

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa persoalan perlindungan satwa langka merupakan bagian dari *global environment issue* (isu kelestarian lingkungan hidup) internasional bersama-sama dengan deforestasi. Masalah ini menjadi perhatian internasional dan kemudian berhasil mendorong negara-negara dunia untuk secara pro-aktif menjadi rezim perlindungan satwa untuk memonitoring, mengelola hingga menekan negara-negara dunia untuk ikut menjaga kelestarian satwa, khususnya pada kelompok negara dunia ke 3 (negara berkembang).

Keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara tropis dunia memiliki keanakeragaman hayati yang relatif lengkap, termasuk berbagai satwa, yang dihadapkan pada berbagai persoalan diantaranya adanya persoalan perdagangan satwa ilegal yang secara populasi terus semakin menurun. Salah satunya adalah Harimau Sumatera (*Pantera Tigris Sumatrae*).

Persoalan perdagangan ilegal Harimau Sumatera kemudian menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), bukan hanya pemerintah, namun juga organisasi internasional, salah satunya adalah WWF (*World Wide Fund*) Dalam menangani masalah tersebut WWF secara pro-aktif menjalankan berbagai upaya

untuk menangani perdagangan ilegal harimau diantaranya melalui fungsi informasi, kolaborasi dengan organisasi lain dan pemerintah, serta membangun fungsi monitoring dan membangun saluran komunikasi.

Jika dikaitkan dengan pendekatan peran Organisasi Internasional , WWF telah melakukan fungsi promosi atau kampanye selain itu WWF juga telah memberikan dukungan program serta WWF juga bekerjasama dengan berbagai aktor baik dalam negeri ataupun luar negeri dan bekerjasama dengan pemerintah khususnya KEMENHUT, BBKSDA, WALHI,dan jaringan WWF Internasional dan juga beberapa aktor lainnya.Peran yang dijalankan WWF dalam menangani perdagangan ilegal Harimau Sumatera dijalankan oleh WALHI dengan mengikuseratakan organisasi lain, diantaranya WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) hingga aparat penegak hukum, diantaranya Kepolisian Republik Indonesia hingga Kementerian Kehutanan Indonesia, serta bekerjasama dengan BBKSDA (Balai besar konservasi Sumberdaya Alam) Riau dalam melakukan investigasi terhadap perdagangan harimau sumatera dan juga bekerjasama dengan MUI yang mengeluarkan Fatwa Normor 04 Tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem.hal tersebut, merupakan bagian upaya dari WWF sekaligus pengalokasian bantuan yang di berikan oleh WWF dalam menangani masalah ini.

Kemudian peran selanjutnya yang dijalankan WWF dalam menangani perdagangan ilegal Harimau Sumatera diwujudkan melalui fungsi monitoring seperti,

dengan melakukan investigasi terhadap perdagangan serta memantau populasi Harimau Sumatera dan pembentukan saluran komunikasi yang mana WWF juga menjalin kerjasama dengan TRAFFIC yaitu organisasi non pemerintahan yang berfokus pada perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar yang dibentuk oleh WWF dan International Union for Conservation of Nature (IUCN). Nantinya pendekatan ini dapat menjadikan permasalahan perdagangan ilegal Harimau Sumatera sebagai persoalan kelestarian satwa internasional, seperti halnya isu Ikan Paus ataupun Orang Utan. Pembentukan saluran komunikasi menjadi hal penting agar terbangun forum konsultasi berlingkup internasional yang nantinya dapat membuka kerjasama yang lebih luas dengan berbagai stakeholder di Indonesia.

Implementasi berbagai peran WWF dalam menangani perdagangan ilegal Harimau Sumatera hingga tahun 2013 mampu memberikan kontribusi dalam ikut mendukung penyelesaian masalah ini, meskipun belum dapat menjadi solusi yang bersifat mendasar. Hal penting yang menjadi benang merah adalah masalah perlindungan satwa telah menjadi isu internasional dan disinilah citra Indonesia dipertaruhkan untuk dapat menjadi negara yang serius ikut mendukung kelestarian lingkungan hidup, berkaitan dengan agenda perlindungan satwa. Dan di dua tahun terakhir WWF dalam upayanya penegakan hukum perdagangan dan perburuan harimau semakin intensif, dan WWF pada tahun 2016 telah berhasil menekan angka pada perdagangan Harimau Sumatera dan WWF juga membentuk saluran komunikasi menjadi hal penting agar terbangun forum konsultasi berlingkup internasional yang

nantinya dapat membuka kerjasama yang lebih luas dengan berbagai stakeholder di Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori peran organisasi internasional maka sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama antara WWF dan para stakeholder Indonesia.

4.2. Saran

Melalui penelitian penulis dapat mengajukan beberapa saran kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para akademisi sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya, masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Kepada para pemangku kepentingan, bahwa perlu penegakan hukum secara efektif bukan hanya dengan menerapkan hukum positif, namun juga norma adat dengan mengajak masyarakat di wilayah ekosistem satwa langka berada. Ini penting karena secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan ini akan menjadi hambatan dalam menangani perdagangan ilegal stawa langka.
- b. Bagi para akademisi diperlukan penelitian lebih lanjut perbandingan efektifitas dan kinerja dari organisasi internasional, khususnya dalam bidang perlindungan satwa nantinya dapat diketahui tentang hambatan-hambatan penanganan perdagangan satawa sehingga dapat diterapkan kebijakan-

kebijakan lebih lanjut secara upaya preventif agar kepunahan satwa langka dapat diminimalisasi.